
***Barrier To Entry* Dalam Kebijakan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Menurut Putusan *Dispute Settlement Body* Nomor 484
Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahan
Daging Ayam Oleh Brazil***

Ahmad Farhan Hadad, Hasanudin, Indra Rahmatullah
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

 [10.15408/siclj.v2i1.9603](https://doi.org/10.15408/siclj.v2i1.9603)

Abstract:

The main problem in this article is how the implementation of halal product guarantees creates a barrier to entry based on Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee according to the Dispute Settlement Body Decision number 484. The research method uses a juridical normative approach. Juridical normative research has two sources of law, namely primary and secondary sources of law. Primary sources of law refer to the Dispute Settlement Body Decision Number 484 and Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. The secondary source of law refers to the book by Huala Adolf entitled International Trade Law. The results of the study indicate that the Dispute Settlement Body decision has binding power for the Indonesian state because Indonesia is part of the WTO. This decision also gave the impact of creating uncertainty in the law, especially regarding the Halal Product Guarantee. The efforts of the Indonesian state to protect the Halal Product Guarantee by making an appeal to the Dispute Settlement Body, although the results are still not in accordance with what Indonesia wants.

Keywords: *Halal Product Guarantee, Dispute Settlement Body, World Trade Organization.*

* Diterima: 14 Januari 2020, Revisi: 20 Januari 2020, Publish: 27 Januari 2020.

A. PENDAHULUAN

Halalnya suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim di Indonesia. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Seiring besarnya kuantitas konsumen muslim di Indonesia yang jumlahnya mencapai berjuta-juta jiwa penduduk Indonesia, dengan sendirinya pasar Indonesia menjadi pasar konsumen muslim yang sangat besar. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara. Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam industri pangan saat ini, bahan pangan diolah melalui berbagai teknik dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi produk yang siap dilempar untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia. Namun demikian perlu diingat bahwa sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional, dan global, Indonesia sedang dibanjiri produk pangan dan produk lainnya yang mengandung atau terkontaminasi unsur haram. Dalam teknik pemrosesan, penyimpanan, penanganan, dan pengepakan acapkali digunakan bahan pengawet yang membahayakan kesehatan atau bahan tambahan yang mengandung unsur haram yang dilarang dalam agama Islam.

Masalah sertifikasi kehalalan produk dalam sistem perdagangan internasional mendapat perhatian baik dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen umat Islam di seluruh dunia, sekaligus sebagai strategi menghadapi tantangan globalisasi dengan berlakunya sistem pasar bebas dalam kerangka ASEAN-AFTA, NAFTA, Masyarakat Ekonomi Eropa, dan Organisasi Perdagangan Internasional (*World Trade Organization*). Sistem perdagangan internasional sudah lama mengenal ketentuan halal dalam CODEX yang didukung oleh organisasi internasional berpengaruh antara lain WHO, FAO, dan WTO. Bahkan gaya hidup halal saat ini sedang melanda dunia, tidak hanya menggejala pada negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, tetapi juga negara berpenduduk mayoritas non-muslim. Perusahaan berskala global juga saat ini telah menerapkan sistem halal. Sebut saja seperti Japan Airlines, Singapore AirLines, Qantas, America Airlines, yang

menyediakan menu halal (*Moslem meal*). Gejala halal juga merambah negara Amerika, Australia, Jepang, Cina, India, dan negara-negara Amerika Latin.¹

Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi langkah pilihan bagi Indonesia demi terciptanya kenyamanan dan juga keamanan bagi setiap konsumen muslim di Indonesia. Berbagai macam kekhawatiran dalam menghadapi perdagangan bebas tingkat regional, internasional dan global akan berkurang karena adanya undang-undang tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sesungguhnya semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai di tangan konsumen dan dikonsumsi oleh konsumen, dimana terdapat pula peran pihak perantara seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ke tangan konsumen akhir.

Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda baik dari sumber daya alam maupun dari sumber daya manusia sehingga 3 menyebabkan perbedaan-perbedaan produk yang dihasilkan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun biaya yang diperlukan selama proses produksi. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan tiap-tiap negara di dunia sangat dibutuhkan adanya suatu pelaksanaan hubungan transaksi internasional, baik transaksi barang maupun jasa melalui perdagangan internasional. Pelaksanaan kegiatan perdagangan internasional tidak mudah karena langsung berhadapan dengan sistem hukum sebuah negara. Perbedaan sistem hukum masing-masing

¹ Asrorun Ni'am Sholeh, "Halal Jadi Tren Global" dalam GATRA Edisi 29 Juli 2015, h. 34-35.

negara menuntut adanya unifikasi dan harmonisasi hukum yang menyebabkan lahirnya aturan-aturan atau hukum di dalam perdagangan internasional.²

Perdagangan Internasional adalah interaksi dari berbagai negara yang berpengaruh terhadap perekonomian suatu bangsa. Arti dari perdagangan internasional menurut Elliot M. Burg adalah sebagai pertukaran barang dan jasa lintas negara, yang dilakukan antar negara atau bangsa.³ Sebagai salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, perhatian dunia terhadap kegiatan bisnis dalam perdagangan internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat jelas dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.⁴

Sebagai negara yang cukup aktif dalam perdagangan internasional, Indonesia telah bergabung menjadi anggota *World Trade Organisation* atau selanjutnya disebut WTO sejak tahun 1995. Pada dasarnya, WTO adalah tempat negara-negara anggotanya untuk menyelesaikan masalah perdagangan yang mereka hadapi satu sama lain. WTO adalah organisasi internasional yang diciptakan untuk memfasilitasi pelaksanaan, administrasi, dan operasi serta untuk mencapai tujuan dari perjanjian tersebut. Selain dari tujuan umum WTO tersebut, setidaknya terdapat 4 tujuan spesifik antara lain (1) menyediakan forum mediasi antar negara anggota untuk permasalahan-permasalahan yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari; (2) untuk mengatur sistem penyelesaian sengketa; (3) untuk mengatur mekanisme kebijakan perdagangan; (4) untuk menjalin kerjasama dengan International Monetary Fund atau disebut dengan IMF dan World Bank.⁵

Dengan menjadi anggota WTO, Indonesia meratifikasi segala jenis perjanjian-perjanjian terkait perdagangan yang dituangkan pula menjadi undang-undang yang mengatur terkait hasil perjanjian-perjanjian/konvensi yang dilakukan dengan anggota WTO lainnya. Namun, adanya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menimbulkan

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada), h. 1.

³ Eliot Burg, 2008, *Law and Development: A Review of Literature & a Critique of Scholar in Self Estrangement*, *Journal Comparative Law*, Canada, h. 508

⁴ Muhammad Sood, 2012, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta : Rajawali Pers), h. 1

⁵ World Trade Organization, —WTO and the TRIPS agreement, http://www.who.int/medicines/areas/policy/wto_trips/en/ diakses pada tanggal 16 Desember 2019

suatu kerancuan terkait kegiatan impor suatu produk dalam kacamata perdagangan internasional.

Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan: “produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” Dari isi Pasal 4 tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan aturan mengenai jaminan produk halal tidak hanya memberi dampak pada produk dalam negeri tetapi juga untuk produk dari luar negeri atau produk impor. Hal ini berarti bahwa sedikit atau banyak UU jaminan produk halal tersebut akan mempengaruhi perdagangan internasional, sehingga Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* atau yang selanjutnya disebut dengan WTO harus menyelaraskan undang-undang nasionalnya dengan hukum-hukum internasional terkait.

Kewajiban sertifikat halal yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dinilai beberapa negara eksportir sebagai syarat yang menghambat pelaksanaan ekspor barang ke Indonesia. Hal ini pun menarik perhatian pemerintah Brazil yang menganggap bahwa adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut diskriminatif, hingga akhirnya pada tahun 2016 Brazil menggugat pemerintah Indonesia di WTO.⁶ Dalam gugatannya yang terdaftar dalam nomor DS: 484, *Indonesia measures concerning the importation of chicken meat and chicken products*, Brazil menganggap bahwa syarat halal yang diwajibkan dalam importasi daging adalah upaya untuk proteksi perdagangan.⁷

Hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian, karena perselisihan hubungan industrial merupakan suatu masalah yang harus diselesaikan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pimpinan perusahaan agar terciptanya hubungan pekerjaan yang harmonis, demokrasi, dan pada dasarnya antara serikat pekerja/serikat buruh dengan pimpinan perusahaan haruslah menjalin kerjasama yang baik.

⁶ Aprilia Ika, —Brasil Gugat Indonesia Terkait Syarat Importasi Daging dan Produk Ayam yang Halal, [http://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/15/100000826/brasil.gugat.indonesia.terkait.syarat.importasi.daging.dan.produk.ayam.yang.halal](http://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/15/100000826/brasil.gugat.indonesia.terkait.syarat.importasi.daging.dan.produk ayam.yang.halal), diakses pada tanggal 16 Desember 2019

⁷ Handoyo, —Brazil Gugat Indonesia Soal Kebijakan Impor Ayam, <http://nasional.kontan.co.id/news/brazil-gugat-indonesia-soal-kebijakan-impor-ayam>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis, yaitu dengan mencari perundang-undangan fakta-fakta yang ada atau terjadi dalam lapangan (masyarakat) dilokasi penelitian dengan mengumpulkan informasi-informasi tentang kejadian yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. Meninjau lebih lanjut antara fakta dilapangan dengan perundang-undangan mengenai penerapan jaminan produk halal berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menurut Putusan WTO *Dispute Settlement Body* Nomor 484.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Daya Ikat Putusan *Dispute Settlement Body* nomor 484 pada Negara Republik Indonesia

Transaksi atau hubungan perdagangan memiliki jenis yang beragam, dari berupa hubungan-hubungan jual beli barang dan jasa yang didasari atas suatu perjanjian ataupun lainnya. Setiap ada transaksi maka dari itu ada potensi menimbulkan suatu sengketa.⁸ Umumnya setiap sengketa perdagangan kerap diutamakan penyelesaiannya dengan bernegosiasi. Jika cara tersebut tidaklah berhasil, barulah ditempuh dengan cara-cara lainnya seperti penyelesaian melalui pengadilan atau arbitrase.⁹

Dasar hukum suatu badan penyelesaian sengketa yang kelak menangani sengketa adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan tersebut diletakkan dalam suatu kontrak/perjanjian ataupun pada saat terjadi sengketa. Dalam hal ini para pihak seringkali mengalami kesulitan karena tidak ditentukannya badan penyelesaian sengketa tersebut.¹⁰

Lazimnya dalam sistem hukum dikenal konsep '*long arm*' *jurisdiction*. Dengan konsep ini, pengadilan dapat menyatakan kewenangannya untuk menerima setiap sengketa yang dibawa ke hadapannya meskipun hubungan antara pengadilan dengan sengketa tersebut tipis sekali. Di samping forum pengadilan atau badan arbitrase, para pihak dapat menyerahkan pula sengketa kepada alternatif penyelesaian sengketa, yang biasa dikenal dengan ADR

⁸ Huala Adolf, '*Hukum Perdagangan Internasional*', (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 191.

⁹ Gerald Cooke, '*Dispute Resolution in International Trading*,' in: Jonathan Reuvid (ed), *The Strategic Guide to International Trade*, (London: Kogan Page, 1997), h. 193.

¹⁰ Huala Adolf, '*Hukum Perdagangan Internasional*', (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 192.

(*Alternative Dispute Resolution*).¹¹ Konsep pengaturan alternatif ini di sini berupa cara alternatif di samping pengadilan. Bisa juga berarti alternatif penyelesaian sengketa secara umum, yaitu penyelesaian sengketa yang para pihak dapat gunakan, termasuk alternatif penyelesaian melalui pengadilan.¹²

Dalam hukum perdagangan internasional, dapat dikemukakan beberapa prinsip mengenai penyelesaian sengketa perdagangan internasional, yakni: a). Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus); b). Prinsip Kebebasan Memilih Cara Penyelesaian Sengketa; c). Prinsip Kebebasan Memilih Hukum; d). Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*); e). Prinsip *Exhaustion of Local Remedies*.¹³

Penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional memiliki beberapa forum. Forum penyelesaian sengketa dalam hukum perdagangan internasional ini pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan forum penyelesaian sengketa pada umumnya. Forum tersebut adalah negosiasi, penyelidikan fakta-fakta (*inquiry*), mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian melalui hukum atau melalui pengadilan, atau cara-cara penyelesaian sengketa lainnya yang disepakati para pihak dalam berkontrak.¹⁴

Penyelesaian sengketa perdagangan melalui badan peradilan biasanya hanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat. Kesepakatan ini tertuang dalam klausul dalam kontrak terkait penyelesaian sengketa dalam kontrak dagang para pihak. Kemungkinan kedua, para pihak dapat menyerahkan sengketanya kepada badan pengadilan internasional. Salah satu badan pengadilan internasional yang menangani sengketa dagang ini misalnya WTO (*World Trade Organization*). Namun perlu ditekankan bahwa WTO hanya menangani sengketa antar negara anggota WTO saja. Umumnya pun sengketa hadir dikarenakan suatu pihak (pengusaha atau negara) yang dirugikan karena adanya kebijakan perdagangan negara lain anggota WTO yang merugikannya.¹⁵

¹¹ Gerald Cooke, '*Dispute Resolution in International Trading*,' in: Jonathan Reuvid (ed.), *The Strategic Guide to International Trade*, (London: Kogan Page, 1997), h. 194.

¹² Huala Adolf, '*Hukum Perdagangan Internasional*', (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 193.

¹³ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, cet. 3, 2002), h. 276

¹⁴ Cf. Pasal 33 Piagam PBB.

¹⁵ Huala Adolf, '*Hukum Perdagangan Internasional*', (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 210-211.

Alternatif lain kemungkinan dalam hukum perdagangan internasional adalah menerapkan prinsip-prinsip kepatutan dan kelayakan (*ex aequo et bono*). Namun demikian, penerapan prinsip ini pun harus berdasarkan pada kesepakatan para pihak.¹⁶

Kesepakatan para pihak ini dapat diartikan bahwa dalam menentukan kesepakatan diperlukan adanya kebebasan dari para pihak itu sendiri. Kebebasan dalam memilih hukum yang berlaku ini (*lex causae*) sudah tentu ada batas-batasnya. Hal yang paling umum dikenal adalah bahwa kebebasan memilih hukum tersebut adalah: a). Tidak bertentangan dengan UU atau ketertiban umum; b). Kebebasan tersebut harus dilaksanakan dengan iktikad baik; c). Hanya berlaku untuk hubungan dagang; d). Hanya berlaku dalam bidang hukum kontrak (dagang); e). Tidak berlaku menyelesaikan sengketa tanah; dan f). Tidak untuk menyelundupkan hukum.¹⁷

Menurut Cooke, kebebasan para pihak ini akan banyak dipengaruhi oleh sistem hukum nasional yang akan dipilih (baik oleh salah satu pihak atau kedua pihak). Tidak sekedar hanya menentukan hukum suatu negara, tetapi juga mempertimbangkan apakah hukum di negara tersebut konsisten atau tidak.

Masalah pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa (khususnya yang dibuat di luar negeri) hingga kini masih menjadi suatu masalah yang cukup rumit. Hal tersebut dikarenakan pihak yang kalah dalam suatu sengketa tidak jarang merasa keberatan melaksanakan putusan tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, pengadilan di dalam negeri tersebut yang diharapkan dapat membantu proses pelaksanaan putusan ternyata kurang memberikan respon konstruktif.

Masalah tersebut yang saat ini menjadi ciri utama kelemahan dari putusan-putusan penyelesaian sengketa oleh badan-badan penyelesaian sengketa oleh badan-badan penyelesaian sengketa asing. Inti masalahnya adalah dilaksanakan suatu putusan mencerminkan efektivitas suatu putusan.¹⁸

Upaya masyarakat internasional dalam mengurangi dan memperbaiki kelemahan ini telah lama dilakukan, yaitu sejak tahun 1927. Pada saat itu masyarakat internasional mengeluarkan Konvensi Jenewa tentang Pengakuan

¹⁶ Mauro Rubino-Sammarto, *International Arbitration Law*, (Deventer Boston: Kluwer Kaw, 1990), h. 251-255.

¹⁷ M. Huliett-James and N. Gould, *International Commercial Arbitration*, (London: LLP, 1996), h. 16.

¹⁸ Hans Van Houtte, *The Law of International Trade*, (London: Sweet and Maxwell, 1995), h. 369.

dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase. Konvensi ini kemudian direvisi oleh Konvensi New York 1958.

Timbulnya masalah ini merupakan refleksi dari konvensi-konvensi internasional pada umumnya, termasuk Konvensi New York 1958. Permasalahannya adalah konvensi internasional ini tidak mengatur secara detail. Ia hanya mengatur hal-hal pokoknya saja. Dalam lingkup nasional, konvensi internasional ini seperti halnya undang-undang pokok yang pelaksanaannya dijabarkan oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan seterusnya (*implementing legislation*-nya).

Konvensi New York (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*) yang mulai berlaku pada 2 Juni 1959. Dalam konvensi ini mensyaratkan 3 ratifikasi untuk diberlakukan. Konvensi berlaku tiga bulan sejak jumlah ratifikasi ketiga terpenuhi.¹⁹ Konvensi tersebut mengandung 16 pasal. Dari pasal-pasal tersebut dapat diambil beberapa poin di bawah ini.

- a. Konvensi ini menerapkan prinsip pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri dan menempatkan putusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan putusan peradilan nasional;
- b. Konvensi ini mengakui prinsip putusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu dicantumkan dalam putusannya;
- c. Konvensi ini menghindari proses pelaksanaan ganda (*double enforcement process*);
- d. Konvensi New York mensyaratkan penyederhanaan dokumentasi yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan pelaksanaan putusan. Dalam hal ini konvensi hanya mensyaratkan dua dokumen saja untuk dapat melaksanakan suatu putusan, yaitu: (a) dokumen putusan atau salinannya yang sah; dan (b) dokumen perjanjian arbitrase atau salinannya yang sah (Pasal IV);²⁰
- e. Konvensi New York lebih lengkap dan komprehensif daripada hukum nasional pada umumnya. Konvensi New York selain mengatur

¹⁹ Pasal XII Konvensi New York 1958.

²⁰ Rene David, *Arbitration in International Trade*, Netherlands: Kluwer, 1985, h.

pelaksanaan, juga mengatur pengakuan (*recognition*) terhadap suatu putusan arbitrase asing.²¹

Indonesia adalah anggota konvensi New York dengan aksesinya melalui Keputusan Presiden No, 34 Tahun 1981, 5 Agustus 1981. Aksesinya ini didaftarkan di Sekretaris Jenderal PBB 7 Oktober 1981.²²

Permasalahan pelaksanaan putusan pengadilan juga masih menjadi masalah yang serius. Pengadilan merupakan refleksi kedaulatan negara dalam mengadili suatu sengketa. Oleh karena itu, putusan pengadilan tidak secara otomatis dapat dilaksanakan di wilayah kedaulatan negara lain. Agar putusan dapat dilaksanakan di suatu negara lain, ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Menyidangkan kembali kasus tersebut dari awal sebagai suatu sengketa baru di pengadilan tersebut (di mana putusan dimintakan pelaksanaannya);
- b. Pelaksanaan putusan pengadilan di suatu negara dapat dilaksanakan apabila negara-negara yang terikat baik pada suatu perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral mengenai pelaksanaan putusan pengadilan di bidang sengketa-sengketa dagang (padanan kata asingnya yaitu sengketa-sengketa komersial).²³

Dari dua kemungkinan di atas, yang kedua merupakan alternatif yang cukup layak. Sayangnya, perjanjian-perjanjian seperti ini baru berupa perjanjian bilateral dan regional di Eropa Barat. Namun memang saat ini cukup berkembang terkait perjanjian-perjanjian dalam menjalankan suatu kemasyarakatan internasional. Dalam hal perdagangan internasional pun beberapa perjanjian terkait perdagangan yang diselenggarakan oleh para anggota dari GATT atau yang saat ini dikenal dengan WTO.

Dalam kasus impor daging ayam dari Brazil ke Indonesia yang akhirnya mengeluarkan hasil keputusan *Dispute Settlement Body* nomor 484 yang telah memenangkan Brazil terkait kegiatan impor tersebut. Menjelaskan bahwa Indonesia tidak mengimplementasikan Pasal XX GATT. Reaksi membela diri pun telah dilakukan oleh Indonesia pada kasus ini. Berawal dari hanya

²¹ Julian DM Lew, (ed)., *Contemporary Problems in International Arbitration*, (Netherlands: Martinus Nijhoff Publ., 1986), h. 344.

²² Huala Adolf, '*Hukum Perdagangan Internasional*', (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 223.

²³ Huala Adolf, '*Hukum Perdagangan Internasional*', (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 224.

Barrier To Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan *Dispute Settlement Body* Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahsan Daging Ayam Oleh Brazil

proses negosiasi dan penyelesaian antar Brazil dan Indonesia telah dilalui, namun tidak menemukan titik kesepakatan antara dua negara tersebut terkait kegiatan impor ini.

Permintaan mendirikan panel oleh Brazil pun akhirnya dilayangkan, yang menjadikan permasalahan ini dibentuk sidang panel yang telah disetujui oleh *Dispute Settlement Body* yang dimiliki oleh WTO untuk menyelesaikan kasus tersebut.

General Agreement of Tariffs and Trade (GATT) 1994, prosedur penyelesaian sengketa diawali dengan adanya penggugat, yakni suatu negara yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan perdagangan negara lain (tergugat), maka penggugat memiliki hak untuk meminta diadakan konsultasi dengan negara tergugat. Negara tergugat dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari harus menjawab permintaan konsultasi tersebut. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari tidak ada jawaban dari tergugat atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan konsultasi, maka negara penggugat berhak meminta *Dispute Settlement Body* untuk membentuk panel.

Apabila telah terjadi konsultasi namun tidak menghasilkan keputusan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, maka penggugat memiliki waktu 60 (enam puluh) hari untuk mengajukan permohonan pembentukan panel. Setelah itu, *Dispute Settlement Body* memiliki waktu 10 (sepuluh) hari untuk membentuk keanggotaan panelis terhitung setelah menyetujui diadakannya panel. Panelis memiliki waktu 60 (enam puluh) hari untuk membuat laporan panel dan mendapat pengesahan keputusan dari *Dispute Settlement Body*. Apabila terdapat pihak yang tidak setuju dengan isi keputusan panel, maka dapat mengajukan keberatannya kepada *Dispute Settlement Body*, untuk selanjutnya dibentuk *Apelate Body*, yakni tim yang terdiri dari 7 (tujuh) orang, yang dalam hal ini mewakili negara-negara anggota *World Trade Organization*, yang bertugas meninjau keberatan tersebut.

Setelah terdapat rekomendasi dan keputusan yang menguntungkan pihak-pihak yang berperkara, maka keputusan tersebut harus dilaksanakan secepatnya demi efektivitas dan kepastian hukum. Ketentuan terkait penyelesaian sengketa tersebut telah dilalui oleh Brazil dan Indonesia seperti yang telah dilaporkan pada laporan penyelesaian sengketa tersebut oleh *Dispute Settlement Body* WTO, Nomor 484 yaitu "*Report of The Panel DS:484 Indonesia Measures Meat Chicken Meat and Chiken Products*".

Untuk mencapai tujuan-tujuannya adapun prinsip yang digunakan bagi para anggota WTO yang terbentuk setelah adanya GATT ini, salah satunya ialah Prinsip “*most-favoured-nation*” yang termaktub di pasal 1 GATT. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar nondiskriminatif. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta yang menyangkut biaya-biaya lainnya.²⁴

Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan segera dan tanpa syarat (*immediately an unconditionally*) terhadap produk yang berasal atau yang diajukan kepada semua anggota GATT.²⁵ Oleh karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.

Singkatnya, semua negara harus diperlakukan atas dasar yang sama dan semua negara menikmati keuntungan dari suatu kebijaksanaan perdagangan. Termasuk apabila adanya keputusan hasil persengketaan yang dalam hal ini sebagai anggota harus menghormati dan menjalankan apapun hasil dari *Dispute Settlement Body* yang dalam hal ini diperjelas dengan adanya setiap putusan yang dikeluarkan laporan-laporan implementasi dalam setiap keputusan *Dispute Settlement Body*.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari WTO sudahlah jelas tunduk akan hasil dari putusan *Dispute Settlement Body* terkait setiap persengketaan apapun. Dengan diberikan jangka waktu dalam mengimplementasikan setiap hasil rekomendasi putusan tersebut. Pemberian waktu dan mengedarkan hasil rekomendasi menjadi jalan yang ditempuh dalam pengimplementasian. Para pihak selalu memberi laporan terkait pengimplementasian dari hasil rekomendasi tuntutan tersebut.²⁶

Adapun pada *General Agreement of Tarriffs and Trade* (GATT) 1947 dan Putaran Tokyo 1979, penyelesaian sengketa berada di bawah *General Council*, yakni badan dengan kegiatan utamanya mengadakan pertemuan bulanan dengan negara-negara anggota *World Trade Organization* dan melaksanakan fungsi *Ministerial Conference*. Selain itu, belum ada aturan mengenai adopsi keputusan panel dan aturan retalisasi sebagaimana diatur dalam *Article XXIII*

²⁴ Pasal I GATT

²⁵ Gunther Jaenicke, “*General Agreement om Tariffs and Trade (1946)*, dalam Bernhard (ed.), *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 5 (1953), h. 21

²⁶ *World Trade Dispute Settlement* nomor 484, h. 31 -32.

General Agreement of Tarriffs and Trade (GATT) 1994, sehingga penanganan suatu kasus dapat membuang waktu sampai bertahun-tahun.²⁷

Dengan kata lain putusan dari *Dispute Settlement Body* terkait “*Report of The Panel DS:484 Indonesia Measures Meat Chicken Meat and Chiken Products*” sudah *incraht* atau bersifat mengikat dan memaksa seperti halnya dengan putusan dari suatu badan peradilan yang ada. Karena kesepakatan dalam berserikat dalam perdagangan Internasional tersebutlah yang menjadikan adanya ikatan kuat bagi tiap anggotanya dalam menerima suatu putusan.

2. Dampak Putusan *Dispute Settlement Body* Nomor 484 terhadap Jaminan Produk Halal di Indonesia

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di dunia yang bertugas mengatur dan mengawasi perdagangan dunia dengan mengatur mengenai perdagangan bebas. Organisasi ini terbentuk pada 1 Januari 1995, sebelumnya, perdagangan bebas diatur pada 1947 melalui Perjanjian Umum atas Tarif dan Perdagangan atau *General Agreement of Tarriffs and Trade* (GATT).²⁸ Dengan adanya Kesepakatan Putaran Urugay di Maroko pada 1994, dibentuklah *World Trade Organizaion* sebagai wadah hubungan perdagangan internasional yang diharapkan dapat menciptakan atmosfer perdagangan dunia yang bebas, adil dan terbuka tanpa hambatan akses pasar, menyempurnakan berbagai kebijakan di sektor perdagangan dunia, serta mempertegas fungsi kelembagaan perdagangan internasional.²⁹

World Trade Organization sebagai organisasi perdagangan internasional permanen memiliki peran yang lebih kuat dibanding dengan *General Agreement of Tarriffs and Trade* (GATT). Hal ini dapat dilihat dari struktur organisasi *World Trade Organization* yang melibatkan negara anggotanya sampai pada tingkat menteri. *World Trade Organization* pun memiliki sistem penyelesaian sengketa

²⁷ Jamilus, *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017: 205-225, h. 216.

²⁸ Indonesia for Global Justice dan Gerak Lawan, *Ancaman WTO dan FTA: Seri Buku Panduan Memahami WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas untuk Masyarakat*, buku tidak diterbitkan, h. 1.

²⁹ Syahman, *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 226.

yang menjamin adanya keamanan dan kepastian hukum, yang dibawah oleh badan penyelesaian sengketa bernama *Dispute Settlement Body* (DSB).³⁰

Dispute Settlement Body memiliki prosedur penyelesaian sengketa dalam sistem *World Trade Organization* atau yang biasa disebut dengan nama *Disputes Settlement of Understanding*. Prosedur ini merupakan ketentuan pelaksana dari *Article XXII (Consultation)* dan *Article XXIII (Nullification or Impairment)* dari *General Agreement of Tarriffs and Trade* (GATT) 1994, yang efisien dan lebih menjamin kepastian hukum diantara pihak yang berkepentingan apabila disandingkan dengan prosedur sebelumnya, yakni *Understanding regarding Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance General Agreement of Tarriffs and Trade* (GATT) 1947 dan Putaran Tokyo 1979.

Perjanjian internasional dimana Indonesia menjadi pihak di dalamnya adalah Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan (ratifikasi) "*Agreement Establishing the World Trade Organization*", telah melakukan ratifikasi atas pembentukan WTO yang disepakati dalam Putaran Uruguay. Persetujuan-persetujuan multilateral yang dihasilkan Putaran Uruguay tersebut terdiri dari *Multilateral Trade agreements* dan *Plurilateral Trade Agreements*. Persetujuan-persetujuan tersebut merupakan hasil perundingan atas 15 subyek Putaran Uruguay yang menyangkut masalah *Tariff, Non-Tariff Measures, Tropical Products, Natural Resource-Based Products, Textiles and Clothing, Agriculture, GATT Articles, MTN Agreements and Arrangements, Subsidies and Countervailing Measures, Dispute Settlement, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) including trade in counterfeit goods, Trade Related Investment Measures (TRIMs), Functioning of the GATT system (FOGs), Safeguard, dan Trade in Services*. Indonesia, sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, otomatis menjadi anggota dari WTO dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. WTO menerapkan suatu sistem perdagangan yang bebas (*free trade*) antara negara-negara anggotanya. Perdagangan bebas menghendaki agar setiap negara yang terlibat di dalamnya dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada, baik hambatan tarif maupun non-tarif, dalam proses perdagangan agar tercipta persaingan yang adil antara negara-negara yang melakukan aktivitas perdagangan tersebut.

Sistem hukum di Indonesia sebagai sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang begitu luas, terdiri dari unsur hukum, dimana elemen-elemen hukum saling terkait satu sama lain, saling

³⁰ Syahman, *Hukum Dagang Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 252.

mempengaruhi dan saling meendukung. Oleh karena itu, membahas bidang atau sub sistem dari hukum yang berlaku di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari yang lain, sehingga seperti tubuh manusia, unsur hukumnya seperti organ yang keberadaannya tidak mungkin dipisahkan dari organ lain.³¹ Satu sisi kehidupan manusia diatur oleh Hukum Islam Dogma adalah berlakunya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sebagai dasar hukum untuk memberikan hukum perlindungan bagi konsumen Muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk halal, seperti makanan dan minuman baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.³²

Pedoman Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama menjelaskan hal itu produk halal adalah produk yang memenuhi persyaratan halal sesuai dengan syariah hukum, termasuk:³³

- a. Tidak mengandung daging babi dan bahan-bahan yang berasal dari babi;
- b. Tidak mengandung zat yang dilarang seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran;
- c. Semua materi yang berasal dari hewan yang disembelih sesuai dengan Prosedur syariat Islam;
- d. Semua situs penyimpanan, penjualan, pemrosesan, manajemen, dan transportasi mungkin tidak digunakan untuk babi dan / atau barang non-halal lainnya. Jika telah digunakan untuk babi dan /atau barang non-halal lainnya, harus dibersihkan sesuai dengan Prosedur Syariah Islam;
- e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Indonesia tidak bermaksud mencegah impor daging ayam atau produk ayam olahan dari negara mana pun termasuk Brasil. Hanya di Indonesia ingin menjamin bahwa daging ayam impor dan produk ayam olahan adalah tidak

³¹ Bisri, I., *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012. h.19.

³² Aal Lukmanul Hakim, *Membedah isi hukum Indonesia pada Jaminan Produk Halal. Tinjauan Hukum Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, 2015.h.4.

³³ Departemen Agama RI, *Panduan Sertifikasi Halal*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta, 2008. h.15.

hanya aman dan sehat, tetapi dijamin halal, mengingat mayoritas orang Indonesia warga negara adalah Muslim.

Upaya Indonesia untuk memastikan kesehatan dan keselamatan serta kondisi halal selanjutnya telah terjadi mengakibatkan penghapusan beberapa langkah untuk mengimpor daging ayam dan ditentang oleh Brasil, mengikuti langkah-langkah Indonesia untuk menghentikan impor daging ayam yang digariskan oleh Brazil, yaitu:

- a. Larangan Umum tentang Impor Daging Ayam dan Produk Ayam;
- b. Larangan Mengimpor Daging Ayam Olahan dan Ayam Olahan Daging (Daftar Positif);
- c. Batasan Penggunaan Produk Impor;
- d. Prosedur Perizinan Impor Ketat Indonesia;
- e. Penundaan yang Tidak Diperlukan sehubungan dengan Perjanjian Persyaratan Sanitasi;
- f. Batasan Pengangkutan Produk Impor;
- g. Aplikasi Diskriminasi Persyaratan Pelabelan Halal. Dalam hal ini,

Brasil telah berkonsultasi dan mengajukan gugatan terhadap Indonesia melalui Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) yang merupakan bagian dari WTO, Perselisihan *Settlement Body* (DSB) sebagai badan resolusi perselisihan WTO dalam menyediakan rekomendasi dan merumuskan aturan yang tidak diizinkan untuk menambah atau mengurangi hak dan kewajiban dari negara-negara anggota yang tercantum dalam perjanjian termasuk dalam daftar sebagai perjanjian yang dapat diajukan dengan menggunakan resolusi sengketa DSU Pasal 3 mekanisme yang terdiri dari konsultasi, penyelesaian sengketa berdasarkan Pasal XXIII (Panel), proses Panel, hasil keputusan WTO, naik banding melalui *Appellate Body*, keputusan implementasi, pembalasan sebagai implementasi keputusan.

Setelah keputusan kemenangan Brasil di WTO, Indonesia dan Brasil setuju untuk tidak mengajukan banding. Implikasinya adalah bahwa dengan tidak mengajukan banding, Indonesia harus menyesuaikan atau mengimplementasikan keputusan akhir Panel WTO yang akan dibuat amandemen dan penyederhanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 59 Tahun 2016 tentang Ketentuan Produk Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan.

Barrier To Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan *Dispute Settlement Body* Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahhan Daging Ayam Oleh Brazil

Dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No. 59 Tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2018 menjadikan adanya pertentangan dengan Undang-undang No, 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait masuknya suatu produk diperbolehkan tanpa menyebutkan suatu kehalalan. Sedangkan di UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 4 telah jelas diterangkan bahwa produk yang masuk dan didistribusikan di Indonesia harus tersertifikasi Halal.

Adanya hukum di suatu negara, berfungsi salah satunya demi adanya kepastian dalam suatu kebijakan. Indonesia sebagai negara hukum, kepastian hukum tersebut sangatlah diperlukan demi tidak adanya kebijakan yang tumpang tindih satu sama lain. Dampak dari putusan *Dispute Settlement Body* nomor 484 ini terkait kasus impor daging ayam dan olahhan ayam oleh Brazil sangatlah membuat buram terkait pelabelan Halal yang menurut UU No. 33 Tahun 2014 tepatnya pasal 4 yang mewajibkan adanya pelabelan tersebut sebelum terimpor dan didistribusikan ke negara Indonesia.

Pasalnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 hasil dari rekomendasi dari putusan di atas tidak ada penjabaran terkait kegiatan impor hewan tersebut dalam pelabelan halal. Dalam perubahan tersebut menghapuskan lampiran rekomendasi dalam suatu kegiatan impor yang dianggap oleh *Dispute Settlement Body* menjadi salah satu hambatan yang tidak diperbolehkan oleh GATT. Hal tersebut menjadikan dalam pelabelan halal tidak dimasukkan dalam suatu kegiatan impor tersebut dan dianggap harus terpisahkan yang menjadikan adanya tumpang tindih kebijakan antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait kegiatan pendistribusian dari impor hewan tersebut.

Pada kasus ini terlihat dengan jelas adanya penekanan ke pemerintah Indonesia dari pihak Internasional dengan mengeluarkan putusan yang diberikan oleh *Dispute Settlement Body* tersebut. Terutama dengan permintaan adanya perubahan peraturan menteri tersebut yang menjadikan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Terutama dalam kegiatan perdagangan internasional yang seharusnya menjadi salah satu hal yang dimaksimalkan.

3. Upaya Pemerintah Negara Indonesia terhadap Putusan *Dispute Settlement Body*

Prinsip proteksionisme secara umum bermakna sebagai bentuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi produsen domestik dari persaingan perdagangan internasional. Prinsip ini cukup kontroversial dalam dunia perdagangan internasional, karena menghambat sektor perekonomian global. Namun, prinsip ini tetap berkembang karena di satu sisi, prinsip ini menyelamatkan pasar domestik serta usaha kecil dan menengah dari sistem kapitalis perdagangan internasional.³⁴ Philip I Levy membagi prinsip proteksionisme dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut.

Pertama, *intentional protectionism*, ialah kategori proteksionisme yang paling transparan dan dinyatakan secara eksplisit dalam kebijakan suatu negara, berupa penerapan tarif impor, subsidi ekspor, dan kuota. Kategori ini sering ditemukan dalam kebijakan ekonomi negara-negara berkembang untuk komoditas manufaktur dan produk pertanian, serta tidak dianjurkan untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan teknologi karena hanya akan merugikan negara itu sendiri.³⁵

Kedua, *incidental protectionism*, ialah kategori proteksionisme yang memberi dampak hampir sama dengan *intentional protectionism* namun tidak bekerja secara langsung. Dalam suatu kebijakan, jenis proteksionisme ini dicantumkan dengan menerapkan berbagai ketentuan sebagai dasar legitimasi yang kuat sebagai persyaratan terhadap produk luar yang akan masuk ke pasar domestik. Sebagai contoh, yakni kebijakan *anti-dumping* yang secara eksplisit bertujuan guna menghindari adanya kebijakan perdagangan negara lain yang bersifat predator terhadap pasar domestik.

Ketiga, yaitu *instrumental protectionism*, ialah bentuk proteksionisme yang paling tidak transparan dan diterapkan dengan cara menggunakan kebijakan perdagangan sebagai alat politik untuk mengadakan perubahan terhadap kebijakan perdagangan negara lain.³⁶ Pentingnya proteksi tersebut disebutkan pula pada pasal III GATT, yaitu Prinsip *National Treatment*. Menurut prinsip ini, produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara

³⁴ Graham Dunkley, *Free Trade: Myth, Reality, and Alternatives*, (New York: Palgrave Macmillan, 2004), h. 3.

³⁵ Philip I Levy, *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy*, *Goergetown Journal of International Affairs*, Summer/Fall: 9, 2009, h. 9.

³⁶ Muhammad Hanif, *Proteksionisme di Tengah Liberisasi Perdagangan Dunia*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Juni 2014, h. 19.

harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri. Prinsip ini berlaku pula terhadap semua pajak dana pungutan-pungutan lainnya. Berlaku juga tentang perundang-undangan, pengaturan dan persyaratan-persyaratan (hukum) yang mempengaruhi penjualan, pembelian, pengangkutan, distribusi atau penggunaan produk-produk di pasar dalam negeri. Prinsip ini juga memberikan perlindungan terhadap proteksionisme sebagai akibat upaya-upaya atau kebijakan administratif atau legislatif.³⁷

Prinsip *national treatment* dan prinsip MFN merupakan prinsip sentral dibandingkan dengan prinsip-prinsip dari GATT lainnya. Kedua prinsip ini menjadi prinsip pada pengaturan bidang-bidang perdagangan yang kelak lahir di dalam perjanjian putaran Uruguay. Misalnya, prinsip ini tercantum dalam Pasal 3 perjanjian TRIPS. Kedua prinsip diberlakukan pula dalam *the General Agreement on Trade in Service* (GATS). Dalam GATS negara-negara anggota WTO diwajibkan untuk memberlakukan perlakuan yang sama (MFN *treatment*) terhadap jasa-jasa para pemberi jasa dari suatu negara dengan negara lainnya.

Meskipun demikian, perjanjian WTO membolehkan suatu negara untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini yang mencakup upaya-upaya tertentu (*specific measures*) yang pada mulanya tidak dapat menawarkan perlakuan demikian. Untuk maksud tersebut, ketika suatu negara meminta pembebasan kewajiban MFN, permintaan tersebut akan ditinjau setiap lima tahun. Pembebasan dari penerapan kewajiban MFN ini hanya boleh dilakukan dalam jangka waktu selama 10 tahun.³⁸

Prinsip *national treatment* merupakan suatu kewajiban dalam GATS yang mana negara-negara secara eksplisit harus menerapkan prinsip ini terhadap jasa-jasa atau kegiatan jasa tertentu. Oleh karena itu, di dalam perdagangan internasional prinsip *national treatment* atau perlakuan nasional ini pada umumnya merupakan hasil dari negosiasi atau perundingan di antara negara-negara anggota.

Respon positif terhadap masalah kehalalan terutama terkait makanan, obat-obatan, dan kosmetik telah dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan. Namun

³⁷ Olivier Long, *Law and Its Limitations in The GATT Multilateral Trade System*, (Martinus Nijhoff Publishers, 1987), h. 101.

³⁸ Huala Adolf, '*Hukum Perdagangan Internasional*', (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 113.

peraturan-peraturan tersebut dibuat secara parsial, tidak konsisten, terkesan tumpang tindih, dan tidak sistemik sehingga secara teknis belum dapat dijadikan payung hukum yang kuat dan secara spesifik dapat mengikat terhadap persoalan kehalalan produk kepada produsen (pelaku usaha) maupun jaminan kepada konsumen. Hal inilah yang menyebabkan belum ada jaminan kepastian hukum yang mengatur tentang produk halal, padahal kebutuhan akan jaminan produk halal menjadi keniscayaan dan sangat mendesak terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen dan kancah perdagangan global.

Terbitnya putusan *Dispute Settlement Body* ini yang mengevaluasi terkait impor di Indonesia dengan mensederhanakan proses kegiatan impor tersebut, menjadikan timbulnya ancaman terhadap jaminan produk halal. Respon pemerintah terhadap hal tersebut cukup aktif dibuktikan dengan adanya banding yang dilakukan pemerintah Indonesia di panel yang dibentuk *Dispute Settlement Body* tersebut terkait pembahasan Jaminan kehalalan produk. Namun dalam panel tersebut, lebih mengarahkan tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait kehalalan dan lebih mendorong merekomendasi untuk menyederhanakan proses impor ke negara Indonesia.³⁹ Dengan demikian penekanan perubahan peraturan menteri yang menjadi poin penting menurut panel yang dibentuk *Dispute Settlement Body*.

Pemerintah Indonesia telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan langkah-langkah yang relevan, dengan mengubah peraturannya yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pertanian No. 23/2018, yang mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2018; dan
- b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 65/2018, yang mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.

Mengacu pada rekomendasi dan keputusan DSB dalam perselisihan ini, proses sertifikasi untuk hewan dan halal dilakukan secara terpisah. Dengan kata lain sertifikasi halal tidak lagi merupakan prasyarat untuk sertifikasi veteriner atau sebaliknya. Dalam hal ini, apapun aplikasi yang diterima oleh otoritas veteriner dan otoritas sertifikasi halal yang relevan akan diproses setelah semuanya persyaratan terpenuhi. Dipastikan bahwa importir diizinkan untuk mengubah informasi yang terkandung dalam lisensi impor. Berkenaan

³⁹ Putusan *World Trade Dispute Settlement Body* nomor 484, h, 26.

dengan rencana distribusi, produsen dalam Indonesia juga memiliki rencana pada produk Brazil untuk dapat didistribusikan.

D. KESIMPULAN

Setelah terdapat rekomendasi dan keputusan yang menguntungkan pihak-pihak yang berperkara, maka rekomendasi dan keputusan tersebut harus dilaksanakan secepatnya demi efektivitas dan kepastian hukum. Ketentuan terkait penyelesaian sengketa tersebut telah dilalui oleh Brazil dan Indonesia seperti yang telah dilaporkan pada penyelesaian sengketa tersebut oleh *Dispute Settlement Body* WTO, Nomor 484 yaitu "*Report of The Panel DS:484 Indonesia Measures Meat Chicken Meat and Chicken Products*". Dengan kata lain putusan dari *Dispute Settlement Body* terkait "*Report of The Panel DS: 484 Indonesia Measures Meat Chicken Meat and Chicken Products*" sudah inraht atau bersifat mengikat dan memaksa seperti halnya dengan putusan dari suatu badan peradilan yang ada. Karena kesepakatan dalam berserikat dalam perdagangan Internasional tersebutlah yang menjadikan adanya ikatan kuat bagi tiap anggotanya dalam menerima suatu putusan dan menjalankan putusan tersebut. Terutama Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO yang sudah meratifikasi GATT 1994.

Dampak dari putusan *Dispute Settlement Body* nomor 484 dalam kasus impor daging ayam dan olahan ayam oleh Brazil sangatlah membuat buram terkait pelabelan Halal yang menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tepatnya pasal 4 yang mewajibkan adanya pelabelan tersebut sebelum terimpor dan didistribusikan ke negara Indonesia. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 hasil dari rekomendasi dari putusan diatas tidak ada penjabaran terkait kegiatan impor hewan tersebut dalam pelabelan Halal. Dalam perubahan tersebut menghapuskan pelampiran rekomendasi dalam suatu kegiatan impor yang dianggap oleh *Dispute Settlement Body* menjadi salah satu hambatan yang tidak diperbolehkan oleh GATT. Hal tersebut menjadikan dalam pelabelan halal tidak dimasukan dalam suatu kegiatan impor tersebut dan dianggap harus terpisahkan yang menjadikan adanya tumpang tindih kebijakan antara Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 65 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terkait kegiatan pendistribusian dari impor hewan tersebut.

Pada kasus ini terlihat dengan jelas adanya penekanan ke pemerintah Indonesia dari pihak Internasional dengan mengeluarkan putusan yang diberikan oleh Dispute Settlement Body tersebut. Terutama dengan permintaan adanya perubahan peraturan menteri tersebut yang menjadikan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menjadi tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

REFERENSI:

BUKU

- Adolf, Huala 2018. *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, 1995. *Masalah-Masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adolf, Huala. 2003. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2018. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- August, Ray. 2004. *International Business Law: Tax Cases and Readings*. New Jersey: Pearson Education.
- Bernhard, Rudolf. (ed). 1992. *Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 5.
- Boediono. 1997. *Ekonomi Moneter dan Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Bossche, Peter Van Den dkk,. 2010. *Pengantar Hukum World Trade Organization*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- David, Rene. 1985. *Arbitration in International Trade*. Netherlands: Kluwer.
- Departemen Agama RI. 2008. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Dunkley, Graham. 2004. *Free Trade: Myth, Reality, and Alternatives*. New York: Palgrave Macmillan.
- Dunkley, Graham. 2004. *Free Trade: Myth, Reality, and Alternatives*. New York: Palgrave Macmillan.

Barrier To Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan *Dispute Settlement Body* Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahhan Daging Ayam Oleh Brazil

- Hasan, Sofyan. 2014. *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Hatta. 2006. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO: Aspek-Aspek Hukum dan Nonhukum*. Bandung: Refika Aditama.
- Houtte, Hans Van. 1995. *The Law of International Trade*. London: Sweet and Maxwell.
- I, Bisri. 2012. *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Indonesia for Global Justice dan Gerak Lawan, *Ancaman WTO dan FTA: Seri Buku Panduan Memahami WTO dan Perjanjian Perdagangan Bebas untuk Masyarakat*, buku tidak diterbitkan.
- James, M. Huliett and N. Gould. 1996. *International Commercial Arbitration*. London: LLP.
- Kartadjoemana, H.S.. 1996. *GATT dan WTO Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Lew, DM dan Julian. (ed)., 1986. *Contemporary Problems in International Arbitration*. Netherlands: Martinus Nijhoff Publishing.
- Long, Olivier. 1987. *Law and Its Limitations in The GATT Multilateral Trade System*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. 2014. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005 *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- MS, Amir. 2005. *Ekspor Impor*. Jakarta: PPM.
- Pandika, Rusli. 2010. *Sanksi Dagang Unilateral di Bawah Sistem Hukum WTO*. Bandung: PT. Alumni.
- Pauwelyn, Gusman. 2009. *International Trade Law*. New York: Aspen Publishers.
- Prayitno, Hadi dan Budi Sentosa. 1996. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reuvid, Jonathan. 1997. *The Strategic Guide to International Trade*. London: Kogan Page.

- Sammarto, Mauro Rubino. 1990. *International Arbitration Law*. Deventer Boston: Kluwer Kaw.
- Sanson, M. 2002. *Essential International Trade Law*. Sydney: Cavendish.
- Setiawan, Heri dan Sari Lestari. 2011. *Perdagangan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.
- Sood, Muhammad. 2012. *Hukum Perdagangan Internaional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syahman. 2006. *Hukum Dagang Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo.
- United Nations Conference on Trade and Development. 2010. *Most-Favoured-Nation Treatment: UNCTAD Series in Issues in International Investment Agreements II*. New York and Geneva: United Nations.
- Utama, Meria. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2000. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- World Trade Organization. 2015. *Understanding the WTO*. Geneva: World Trade Organization.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. 2019. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," 'Adalah, Volume 3, No. 1.

ARTIKEL JURNAL

- Burg, Eliot. 2008. *Law and Development: A Review of Literature & a Critique of Scholar in Self Estrangement*. *Journal Comparative Law, Canada*.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Wayan Wiryawan, *Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, ISSN: 2302-528X, Vol. 6 No. 2 2014.
- Gal, Imre. *The Commercial Law of Nations and the Law of International Trade*", Cornell
- Hakim, Aal Lukmanul. *Membedah isi hukum Indonesia pada Jaminan Produk Halal. Tinjauan Hukum Indonesia*, Volume 5, Nomor 1, 2015.
- International Law Journal*, Volume 6, Issue 1, Article 3, Fall 1972.

Barrier To Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan *Dispute Settlement Body* Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahan Daging Ayam Oleh Brazil

Jamilus, *Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)*, JIKH Vol. 11 No. 2 Juli 2017: 205-225.

Japan Halal Expo 2015, *Jurnal Halal* No. 113/Mei-Juni Th.XVIII 2015.

Levy, Philip I. *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy*, *Goergetown Journal of International Affairs*, Summer/Fall: 9, 2009.

Levy, Philip I. *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy*, *Goergetown Journal of International Affairs*, Summer/Fall: 9, 2009.

Saeed, Yasmin and James Ondracek, *“Dakota Halal Processing: A Case Study and Halal Food Management Framework”*, *Delhi Business Review*, Vol.5 No.2, July – December 2004.

Sholeh, Asrorun Ni’am. *“Halal Jadi Tren Global”* dalam *Jurnal GATRA* Edisi 29 Juli 2015.

Sinaga, Thor B. *Efektifitas Peran dan Fungsi WTO (World Trade Organization) dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. II/No. 8/Sep-Nov/2014.

SKRIPSI

Hanif, Muhammad. *Proteksionisme di Tengah Liberisasi Perdagangan Dunia*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Juni 2014.

SEMINAR

The Premier Global Halal Industry Event: World Halal Forum Europe (The Executive Review), London, UK, 10-11 November 2010 di London.

INTERNET

Fraksi PDS Tolak Jaminan Produk Halal dijadikan Undang-undang, hukumoline.com sebagaimana dalam,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21214/fraksi-pds-tolak-jaminan-produk-halal-dijadikan-uu>.

Handoyo, Brazil Gugat Indonesia Soal Kebijakan Impor Ayam, <http://nasional.kontan.co.id/news/brazil-gugat-indonesia-soal-kebijakan-impor-ayam>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019

Ika, Aprilia. Brasil Gugat Indonesia Terkait Syarat Importasi Daging dan Produk Ayam yang Halal, <http://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/15/100000826/brasil.gugat.indonesia.terkait.syarat.importasi.daging.dan.produk.ayam.yang.halal>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019

PDS Tolak RUU Jaminan Produk Halal, [republika.co.id](http://www.republika.co.id/berita/shortlink/31828) sebagaimana dalam <http://www.republika.co.id/berita/shortlink/31828>

World Trade Organization, —WTO and the TRIPS agreement, http://www.wto.int/medicines/areas/policy/wto_trips/en/ diakses pada tanggal 16 Desember 2019

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

GATT

Konvensi New York 1958

Naskah Akademik RUU-JPH

Piagam PBB

World Trade Dispute Settlement nomor 484

World Trade Organization. 1994. *Agreement Establishing the World Trade Organization*